



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 047/UN38/HK/KP/2015
TENTANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karir, serta peningkatan mutu kepemimpinan pejabat struktural di lingkungan Universitas Negeri Surabaya diperlukan aturan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural;
 - b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 096/H38/HK.01.23/KP.01.12/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Persyaratan dan Mekanisme Penjaringan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Struktural Eselon II (Kepala Biro), Eselon III (Kepala Bagian), Eselon IV (Kepala Sub Bagian) di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 12. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;

13. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
14. Keputusan Mendikbud RI Nomor 019b/U/1997 tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Depdikbud;
15. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
16. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
17. Peraturan Mendikbud RI Nomor 32 tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendikbud Nomor 82 tahun 2013;
18. Keputusan Mendikbud RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
19. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara yang secara tegas diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Negeri Surabaya adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan Rektor, yang selanjutnya disebut Tim Baperjakat Unesa.
5. Panel Ahli adalah dua atau lebih orang dengan kualifikasi profesional yang ditunjuk Rektor untuk melaksanakan *fit and proper test* calon Kepala Biro.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan pejabat struktural dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.

- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disebabkan:
 - a. pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. pemberhentian dari jabatan struktural;
 - f. meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disebabkan:
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

Pasal 3 PERSYARATAN DAN PENGUSULAN

Persyaratan calon pejabat struktural di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang dapat diusulkan sebagai peserta ujian seleksi calon pejabat struktural sebagai berikut:

1. Umum
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berpendidikan formal minimal S2 (magister) untuk Kepala Biro serta S1 (sarjana) untuk Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian;
 - c. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. PNS pindahan dari instansi lain, sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun secara terus menerus melaksanakan tugas /mengabdikan di Universitas Negeri Surabaya;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan atau dapat diajukan oleh pimpinan unit kerja apabila yang bersangkutan bersedia;
 - g. usia pada saat pendaftaran tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun untuk Kepala Biro, 54 (lima puluh empat) tahun untuk Kepala Bagian dan 52 (lima puluh dua) tahun untuk Kepala Sub Bagian;
 - h. membuat deskripsi diri meliputi etos kerja, integritas diri, keterbukaan terhadap kritik, saran dan pendapat orang lain, peran sosial, dan kreativitas serta inovasi;
 - i. menyusun target, program kerja dan cara pencapaiannya sesuai dengan rencana strategis Universitas Negeri Surabaya;
 - j. mengikuti tes psikologi.
2. Khusus
 - a. serendah-rendahnya berpangkat Pembina Tk.I (Gol. IV/b) untuk Kepala Biro, Penata Tk.I (Gol. III/d) untuk Kepala Bagian, dan Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) untuk Kepala Sub Bagian;
 - b. memiliki kemampuan serta dapat bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. diutamakan yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris;
 - d. memperoleh rekomendasi dari atasan langsung atau pimpinan unit kerja.
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atas pelanggaran disiplin PNS.

Pasal 4

Calon pejabat diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja dan dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk diajukan sebagai peserta ujian seleksi calon pejabat struktural.

Pasal 5
MEKANISME SELEKSI

Mekanisme seleksi calon pejabat struktural dilakukan sebagai berikut:

1. Penilaian dokumen administrasi;
2. Penilaian deskripsi diri;
3. Penilaian tes psikologi;
4. Penilaian *fit and proper test* yang meliputi target, program kerja, dan cara pencapaiannya sesuai dengan rencana strategis Universitas Negeri Surabaya di hadapan Tim Baperjakat bagi calon Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
5. Penilaian *fit and proper test* yang meliputi target, program kerja, dan cara pencapaiannya sesuai dengan rencana strategis Universitas Negeri Surabaya di hadapan panel ahli bagi calon Kepala Biro.

Pasal 6
DASAR PERTIMBANGAN KELULUSAN

Kelulusan peserta didasarkan pada, akumulasi :

1. Hasil penilaian administrasi;
2. Hasil penilaian deskripsi diri;
3. Hasil tes psikologi;
4. Hasil penilaian target, program kerja, dan cara pencapaiannya sesuai dengan rencana strategis Universitas Negeri Surabaya;
5. Rekomendasi atasan langsung dan atau pimpinan unit kerja.

Pasal 7
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL

- (1) Pengangkatan peserta yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan hal berikut:
 1. Pertimbangan Tim Baperjakat untuk jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
 2. Prioritas dalam kepangkatan;
 3. Usia pada saat pengangkatan;
 4. Pengalaman jabatan;
 5. Kesesuaian bidang tugas dengan kompetensi calon;
 6. Pengalaman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan Kepala Biro diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL

- (1) Dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja, Pejabat Struktural dapat dipindahkan ke formasi jabatan yang lain.
- (2) Rektor menetapkan keputusan pemindahan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Baperjakat.
- (3) Pemindahan tidak diberlakukan bagi Pejabat Struktural yang satu tahun akan mencapai batas usia pensiun.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diusulkan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rektor dengan pertimbangan tim Baperjakat;
- (5) Pemindahan Pejabat Struktural dilakukan minimal sudah menduduki jabatan selama 4 (empat) tahun kecuali ada pertimbangan khusus;
- (6) Pejabat Struktural yang telah menduduki jabatan yang sama paling lama 8 (delapan) tahun berturut-turut harus dipindah;
- (7) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat memindahkan Pejabat Struktural tanpa diusulkan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan tim Baperjakat.

Pasal 9
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pejabat struktural dapat diberhentikan apabila:

1. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
2. mencapai batas usia pensiun;
3. diberhentikan sebagai PNS;
4. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
5. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
6. terlibat kasus Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
7. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
8. adanya perampangan struktur organisasi Universitas Negeri Surabaya;
9. cuti di luar tanggungan negara, kecuali karena persalinan;
10. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
11. hasil penilaian prestasi kerja tidak memenuhi kriteria baik;
12. tidak lulus diklat kepemimpinan sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 10
PROSEDUR PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL

- (1) Pemberhentian Pejabat Struktural diusulkan secara tertulis oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rektor.
- (2) Pemberhentian Pejabat Struktural ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Tim Baperjakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 096/H38/HK.01.23/KP.01.12/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Persyaratan dan Mekanisme Penjaringan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Struktural Eselon II (Kepala Biro), Eselon III (Kepala Bagian), Eselon IV (Kepala Sub Bagian) di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2015



WARSONO
NIP.196005191985031002

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Para Pembantu Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, Kepala Biro di Lingkungan Unesa
7. Kabag Keuangan Unesa